



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Meki Keiya  
Tempat lahir : Nabire  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Maret 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan SMK Negeri 1 Kel.Kaliharapan Distrik Nabire,Kabupaten Nabire  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Meki Keiya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Meki Keiya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meki Keiya dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan alat bukti berupa :
  - 1(satu) buah tas mini dengan warna merah maron dengan corak batik toraja dengan tulisan toraja;

Dikembalikan kepada Dinda;

- 1(satu) unit motor Jupiter Warna Hitam Stret Hijau Rangka. MH31DY002CJO39672 No.Mesin. 1DY-039696, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Basori;

Dikembalikan kepada Basori;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa Meki Keiya pada hari Kamis tanggal 21 bulan April tahun 2022 pukul 12.30 Wit bertempat di Jl. Gagak KPR Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Nabire.atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan Pencurian 1 (satu) buah Tas Mini dengan warna Merah Maron,dengan corak Batik toraja dangan Tulisan Toraja. dan isi tas tersebut berisikan 2 hp, 1 hp jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1 Hp Iphone 6 S Rose Gold. Kemudian 1 flasdish Dan kertas kertas jadwal mengawas anak sekolah milik Saksi Korban Dinda Monalisa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban DINDA MONALISA", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa Meki Keiya dengan menggunakan 1 (satu) Unit (Motor Jupiter Z Warna Hitam Stret Hijau No Rangka : MH31DY002CJO39672 No Mesin : 1DY-039696, Dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Atas Nama Basori, lalu merampas 1 (satu) buah Tas Mini dengan warna Merah Maron, dengan corak Batik toraja dengan Tulisan Toraja. dan isi tas tersebut berisikan 2 hp, 1 hp jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1 Hp Iphone 6 S Rose Gold. Kemudian 1 flasdish Dan kertas kertas jadwal mengawas anak sekolah yang saat itu dipegang oleh Saksi Korban Dinda dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Meki Keiya melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa Meki Keiya bersama dengan saudara 2 (dua) orang teman , Terdakwa yang bernama Frengkli dan yang satu, Terdakwa lupa namanya siapa karna Terdakwa tidak begitu kenal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa Meki Keiya pada hari hari Kamis tanggal 21 bulan April tahun 2022 pukul 12.30 Wit bertempat di jl. Gagak KPR Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Nabire.atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan Pencurian 1 (satu) buah Tas Mini dengan warna Merah Maron, dengan corak Batik toraja dengan Tulisan Toraja. dan isi tas tersebut berisikan 2 hp, 1 hp jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1 Hp Iphone 6 S Rose Gold. Kemudian 1 flasdish Dan kertas kertas jadwal mengawas anak sekolah milik Saksi Korban Dinda Monalisa yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Dinda Monalisa", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa Meki Keiya dengan menggunakan 1 (satu) Unit (Motor Jupiter Z Warna Hitam Stret Hijau No Rangka : MH31DY002CJO39672 No Mesin : 1DY-039696, Dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Atas Nama Basori, lalu merampas 1 (satu) buah Tas Mini dengan warna Merah Maron, dengan corak Batik toraja dengan Tulisan Toraja. dan isi tas tersebut berisikan 2 hp,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



1 hp jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1 Hp Iphone 6 S Rose Gold.  
Kemudian 1 flasdish dan kertas kertas jadwal mengawas anak sekolah yang  
saat itu dipegang oleh Saksi Korban Dinda dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa Meki Keiya melakukan tindak pidana  
pencurian tersebut, Terdakwa Meki Keiya bersama dengan saudara 2 (dua)  
orang teman, Terdakwa yang bernama Frengkli dan yang satu, Terdakwa  
lupa namanya siapa karna Terdakwa tidak begitu kenal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365  
Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap  
dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dinda Monalisa**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan  
keteranganannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),  
serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar,  
dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan  
rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan  
keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan  
dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini  
sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang  
dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri  
yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wit  
bertempat di Jln. Gagak KPR Kelurahan Nabarua Distrik Nabire  
Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dibonceng Bapak saksi yang  
bernama Agus Parjiman dan tiba-tiba dari arah samping kiri Terdakwa  
berboncengan dengan menggunakan motor Jupiter merampas tas saksi  
dari arah samping kiri;
- Bahwa tas tersebut saksi taruh di tangan dengan posisi di lingkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara menggunakan motor berboncengan, kemudian merampas tas saksi dari arah samping kiri;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil tas saksi menggunakan Motor Jupiter Z Warna Hitam Stret Hijau;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu buah Tas Mini Warna Merah Maron dengan corak Batik Toraja dengan tulisan Toraja dan isi tas tersebut adalah dua buah HP, 1 (satu) HP jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1 (satu) HP Iphone 6 S Rose Gold, 1 (satu) flasdish dan kertas-kertas jadwal mengawas anak sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan bapak sama-sama kaget kemudian bapak melakukan pengejaran namun Terdakwa menggunakan motor dengan kecepatan tinggi kearah rumah sakit sehingga Terdakwa tidak didapat;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada dua orang berboncengan dengan menggunakan motor Jupiter Z Hitam stret warna hijau;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengambil tas milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Agus Parjiman**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dinda Monalisa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jln. Gagak KPR Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu tas mini warna merah maron dengan corak Batik Toraja dengan tulisan Toraja yang berisi dua buah HP, 1(satu) buah HP jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1(satu) buah HP Iphone 6 S Warna Gold dan satu flasdish dan kertas-kertas jadwal mengawas anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan motor berboncengan, kemudian Terdakwa merampas tas milik anak saksi dari arah samping kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melakukan pengejaran dengan menggunakan motor saksi namun Terdakwa yang saat itu menggunakan kendaraan Jupiter Z Hitam street warna hijau melaju dengan kecepatan tinggi ke arah belakang rumah sakit sehingga saksi tidak menemukannya;
- Kerugian yang dialami korban kira-kira Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu dua orang berboncengan dengan menggunakan motor Jupiter Z Hitam stret warna biru;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil tas milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 12.30 Wit tempat Jalan. Gagak Kelurahan Nabarua , Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa bersama dua orang teman Terdakwa, yang bernama Frengkli dan yang satunya Terdakwa tidak tahu namanya karena tidak begitu kenal;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tas berwarna merah corak putih, untuk isinya Terdakwa tidak tahu karena teman Terdakwa yang membawa tas tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saat itu Terdakwa bersama dengan dua orang teman Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa memakai motor sendiri motor Jupiter hitam lis hijau dan teman dua orang berboncengan menggunakan motor tersebut, pada saat itu Terdakwa mengikuti korban mulai dari lampu merah Oyehe sampai di Jalan Gagak Kelurahan Nabarua Terdakwa bersama teman mengambil tas korban secara paksa, teman Terdakwa menarik tas korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah mengambil tas milik korban Terdakwa tidak mengetahui tas tersebut disimpan dimana karena tas tersebut dibawa teman yang dua;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seijin korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas milik korban tidak ada, karena yang melakukan pencurian tersebut bukan Terdakwa, saat itu saya hanya ikut-ikutan dua orang teman Terdakwa saja;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl.SMK N 1 tepatnya di Jembatan dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 11.00 Wit saat Terdakwa sedang minum-minuman jenis bobo di kompleks SMK N 1 bersama adik kompleks Terdakwa, setelah selesai minum Terdakwa pergi keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan motor, setibanya di lampu merah Oyehe sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama Frengkli dan yang satunya Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa diajak makan pinang di kompleks KPR Siriwini, setelah lampu sudah hijau kami bertiga jalan menuju KPR dan setibanya di Jalan Gagak Kelurahan Nabarua dekat sekolah Mandala tiba-tiba teman Terdakwa Frengkli dan yang satunya menarik tas milik orang yang sedang berkendara motor, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan dua orang teman melarikan diri dengan menggunakan motor karena kami bertiga dikejar oleh pemilik tas tersebut, pada saat dikejar Terdakwa terpisah dengan dua orang teman, Terdakwa melarikan diri kearah kaliharapan menuju rumah Terdakwa di Kompleks Auri Jalan SMK N 1 untuk bersembunyi di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak tahu dua orang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



teman Terdakwa dimana sampai saat ini sedangkan untuk barang yang diambil tersebut Terdakwa tidak tahu dimana karena Terdakwa belum ketemu mereka berdua;

- Bahwa motor yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian tersebut adalah motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Mini (Toraja) Warna Merah Maron;
2. 1 (satu) Buah Motor Jupiter Z Warna Hitam Stret Hijau No Rangka : MH31DY002CJ039672 No Mesin : 1DY-029696;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 11.00 WIT Terdakwa sedang minum-minuman jenis bobo di kompleks SMK N 1 bersama teman kompleks Terdakwa, setelah selesai minum Terdakwa pergi keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan motor, setibanya di lampu merah Oyehe sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama Frengkli dan yang satunya Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa diajak makan pinang di kompleks KPR Siriwini, lalu pada pukul 12.30 WIT setelah lampu sudah hijau Terdakwa Bersama temannya bertiga jalan menuju KPR dan setibanya di Jalan Gagak Kelurahan Nabarua dekat sekolah Mandala teman Terdakwa yang bernama Frengkli dan yang satunya menarik tas milik Dinda Monalisa (Korban) yang saat itu ditaruh di tangan Korban dengan posisi dilingkar, Terdakwa bersama temannya menarik tas tersebut dari arah samping kiri Korban yang saat itu sedang dibonceng motor oleh ayahnya yang bernama Agus Parjiman, setelah mengambil tas tersebut Terdakwa bersama dua orang teman melarikan diri dengan cara mengebut sepeda motornya dengan kecepatan tinggi karena dikejar oleh korban dan ayahnya, lalu Terdakwa melarikan diri kearah kaliharapan menuju rumah Terdakwa di Kompleks Auri Jalan SMKN 1 untuk bersembunyi di rumah Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu buah Tas Mini Warna Merah Maron dengan corak Batik Toraja dengan tulisan Toraja berisi dua buah HP yang terdiri dari 1 (satu) HP jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1 (satu) HP Iphone 6 S Rose Gold, 1 (satu) flasdish dan kertas-kertas jadwal mengawas anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Korban tanpa seijin korban;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian tersebut yaitu Motor Jupiter Z Warna Hitam Stret Hijau No Rangka : MH31DY002CJ039672 No Mesin : 1DY-029696 adalah motor Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban akibat kejadian tersebut sebesar kira-kira Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdawalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus =*

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



*criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Meki Keiya yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Meki Keiya dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Meki Keiya, dan di persidangan Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya,



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia- Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 11.00 WIT Terdakwa sedang minum-minuman jenis bobo di kompleks SMKN 1 bersama teman kompleks Terdakwa, setelah selesai minum Terdakwa pergi keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan motor, setibanya di lampu merah Oyehe sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama Frengkli dan yang satunya Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa diajak makan pinang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks KPR Siriwini, lalu pada pukul 12.30 WIT setelah lampu sudah hijau Terdakwa Bersama temannya bertiga jalan menuju KPR dan setibanya di Jalan Gagak Kelurahan Nabarua dekat sekolah Mandala teman Terdakwa yang bernama Frengkli dan yang satunya menarik tas milik Dinda Monalisa (Korban) yang saat itu ditaruh di tangan Korban dengan posisi dilingkar, Terdakwa bersama temannya menarik tas tersebut dari arah samping kiri Korban yang saat itu sedang dibonceng motor oleh ayahnya yang bernama Agus Parjiman, setelah mengambil tas tersebut Terdakwa bersama dua orang teman melarikan diri dengan cara mengebut sepeda motornya dengan kecepatan tinggi karena dikejar oleh korban dan ayahnya, lalu Terdakwa melarikan diri kearah kaliharapan menuju rumah Terdakwa di Kompleks Auri Jalan SMK N 1 untuk bersembunyi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu buah Tas Mini Warna Merah Maron dengan corak Batik Toraja dengan tulisan Toraja berisi dua buah HP yang terdiri dari 1 (satu) HP jenis Iphone 12 pro max warna Gold, 1 (satu) HP Iphone 6 S Rose Gold, 1 (satu) flasdish dan kertas-kertas jadwal mengawas anak sekolah, dan kerugian yang dialami Korban akibat kejadian tersebut sebesar kira-kira Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm187). Sub unsur "melawan hukum" *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi korban atau om saksi korban), perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi korban), serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Frengkli menarik tas milik Dinda Monalisa (Korban) yang saat itu ditaruh di tangan Korban dengan posisi dilingkar, Terdakwa bersama temannya menarik tas tersebut dari arah samping kiri Korban yang saat itu sedang dibonceng motor oleh ayahnya yang bernama Agus Parjiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas milik Korban tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa bersama temannya yang bernama Frengkli yang telah menarik tas milik Dinda Monalisa (Korban) yang saat itu ditaruh di tangan Korban dengan posisi dilingkar dari arah samping kiri Korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari korban, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subjektif korban sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 113, mengatakan bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yaitu sebagai berikut : (1) aspek obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan, dan (2) aspek subyektif adalah jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi dalam hal ini mencuri barang saksi korban, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia, Bogor, 1995, hal. 254-255, mengatakan bahwa bandingkan pencurian dengan kekerasan dengan pemerasan. Jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk pemerasan (Pasal 368), akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka itu masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Frengkli menarik tas milik Dinda Monalisa (Korban) yang saat itu ditaruh di tangan Korban dengan posisi dilingkar, Terdakwa bersama temannya menarik tas tersebut dari arah samping kiri Korban yang saat itu sedang dibonceng motor oleh ayahnya yang bernama Agus Parjiman, setelah mengambil tas tersebut Terdakwa bersama dua orang teman melarikan diri dengan cara mengebut sepeda motornya dengan kecepatan tinggi karena dikejar oleh korban dan ayahnya, lalu Terdakwa melarikan diri kearah kaliharapan menuju rumah Terdakwa di Kompleks Auri Jalan SMK N 1 untuk bersembunyi di rumah Terdakwa, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang menarik secara paksa tas Korban yang saat itu ditaruh di tangan Korban dengan posisi dilingkar hingga menyebabkan tas tersebut berhasil diambil Terdakwa adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



merupakan cara yang dilakukan Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil tas milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu *medeplegen* (turut melakukan) disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal tersebut diatas dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Frengkli yang mana Terdakwa dan Frengkli berboncengan mengendarai sepeda motor,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fengkli yang bertugas menarik tas milik Korban sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang digunakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembeda atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Mini (Toraja) Warna Merah Maron, yang telah disita merupakan milik saksi korban Dinda Monalisa, maka dikembalikan kepada saksi korban Dinda Monalisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Motor Jupiter Z Warna Hitam Stret Hijau No Rangka : MH31DY002CJ039672 No Mesin : 1DY-029696, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meki Keiya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meki Keiya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Mini (Toraja) Warna Merah Maron;

Dikembalikan kepada saksi Korban Dinda Monalisa;

- 1 (satu) Buah Motor Jupiter Z Warna Hitam Stret Hijau No Rangka : MH31DY002CJ039672 No Mesin : 1DY-029696;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh YAN NAFTALI MAMBRASAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)